

# **KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**

**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**

**Journal homepage:  
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

## **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MILITER DESERSI *IN ABSENSIA* DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)**

**Dewi Kusumaningtyas<sup>1</sup>, Muhammad Hatta<sup>2</sup>, Sigit Setyadi<sup>3</sup>  
Email : [arwin.pk.98@gmail.com](mailto:arwin.pk.98@gmail.com), [sigitsetyadi.007@gmail.com](mailto:sigitsetyadi.007@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*The Development of information technology influences social changes that are significant and take place so fast. Currently information technology in addition to contributing to the advancement of human civilization is also at once a means that can lead to unlawful acts. Currently information technology in addition to contributing to the advancement of human civilization is also at once a means that can lead to unlawful acts. Under these conditions vulnerable violations of defamation and defamatioan through social media, as people often misuse their freedom of expression.*

*This research is conducted by using the normative juridical approach is the approach done based on the main legal material by studying the theories, concepts, legal principles and legislation related to this research. This approach is also known as the literature approach, by studying books, legislation and other documents relating to this research.*

*The regulation on defation trough social media in act number 19 of 2016 concerning amendment to law number 11 year 2008 concerning information and electronic transactions is contained in article 27 paragraph (3) and article 45 paragraph (3) and paragraph (5). In article 27 paragraph (3) regulaties the prohibited act which is categorized in the offense of defamation or defamation while in article 45 regulates the criminal provisions. Law number 19 year 2016 on amandement to law number 11 year 2008 on information and electronic transactions does not stipulate restriction on opinion trough social media that may cteate muliple interpretations. Judging from the type of punishment is possible for the existence of alternative types of criminal other than imprisonment, namely social work crime and criminal supervision. Both types of crime are considered more effective and provide prospects of coaching so that the purpose of criminal punishment in the form of community protection and protection of onvicts can be achieved.*

**Keywords :** *Yuridical Review, criminal defamation, social media*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## A. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI adalah tindak pidana desersi. Sedangkan yang dimaksud dengan desersi sebagaimana Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yaitu dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny.

Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun terdakwa tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia*.

Dalam praktek persidangan, penyelesaian tindak pidana militer desersi *In Absensia* dapat dikatakan lambat, sedangkan perkara desersi merupakan perkara yang mudah dalam pembuktiannya, hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan Pasal 143 UU RI No.

31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mensyaratkan, terdakwa harus dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut. Jika terdakwa tidak hadir di sidang tanpa alasan, baru dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan cepat yang berlaku di negara kita, dimana dalam Pasal 2 ayat (4) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari latar belakang tersebut di atas maka sangat perlu/penting untuk diadakan penelitian tentang tindak pidana militer, khususnya masalah penyelesaian tindak pidana militer desersi *In Absensia* di lingkungan Peradilan Militer sehubungan dengan pelaksanaan asas peradilan cepat dan menuangkannya kedalam bentuk penulisan tesis dengan judul : "Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi *In Absensia* Di Lingkungan Peradilan Militer".

## B. PERMASALAHAN

1. Bagaimana proses acara pemeriksaan tindak pidana militer desersi *In Absensia* di lingkungan Peradilan Militer?
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana militer desersi *In Absensia* di lingkungan Peradilan Militer sehubungan dengan asas peradilan cepat dan bagaimana solusinya?

## C.METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dengan cara belajar dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan materi tesis ini.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dengan cara mengadakan pengamatan langsung serta mempelajari objek yang menjadi bahan penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar di peroleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistimatis terutama mengenai

fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan baik Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer sebagai dasar awal melakukan analisa.

- b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Dengan menganalisa putusan di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang berkaitan dengan permasalahan.

### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara (*interview*) dengan para pihak yang terkait.

- b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dengan cara membuat pedoman wawancara yang disusun dalam bentuk pertanyaan.

### b. Studi Dokumentasi

Dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.

## 6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## 7. Narasumber

a. Mayor Chk Sugiman, S.H., M.H., Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta.

b. Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H., Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## 8. Analisa Data

Data penelitian yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara *kualitatif* yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau

paparan dalam bentuk kalimat-kalimat sistematis dan dapat dimengerti serta dapat dipertanggungjawabkan.

## D. HASIL PENELITIAN

### 1. Proses Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Militer Desersi *In Absensia* Di Lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tindak pidana desersi yang diperiksa secara *In Absensia* adalah tindak pidana/perkara desersi yang terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah berturut-turut lebih lama dari 30 hari dalam waktu damai dan lebih lama dari 4 hari dalam masa perang serta tidak diketemukan lagi.

Yang dimaksud dengan pemeriksaan tanpa hadirnya terdakwa dalam pengertian *In Absensia* adalah pemeriksaan yang dilaksanakan supaya perkara tersebut dapat diselesaikan dengan cepat demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, termasuk dalam hal ini pelimpahan perkara yang terdakwa tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut,

untuk keabsahannya harus dikuatkan dengan surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya. Penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, sebagaimana dipertegas dalam penjelasan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Setelah Pengadilan Militer menerima pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer kemudian perkara tersebut diregister dan segera dipelajari apakah perkara tersebut termasuk dalam kewenangannya".<sup>4</sup> Jika perkara tersebut tidak termasuk dalam kewenangannya maka Kepala Pengadilan Militer membuat penetapan pengembalian berkas berpara disertai alasannya kepada Oditur Militer untuk dilimpahkan kepada pengadilan Militer lain yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan jika perkara tersebut masuk dalam kewenangannya maka Kepala Pengadilan Militer menunjuk Majelis

Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, selanjutnya Hakim Ketua yang ditunjuk sesudah mempelajari berkas perkara menetapkan hari sidang dan memerintahkan Oditur Militer untuk memanggil terdakwa dan para saksi sebagaimana ketentuan Pasal 136 UU No. 31 tahun 1997.

"Berdasarkan penetapan hari sidang dari Hakim Ketua maka Oditur Militer membuat surat panggilan yang dikirimkan kepada terdakwa dan para saksi dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh terdakwa maupun saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai".<sup>5</sup>

"Dalam proses pemeriksaan perkara desersi *In Absensia* pada umumnya sama dengan pemeriksaan perkara pidana lainnya".<sup>6</sup> Pada sidang pertama dibuka oleh Hakim Ketua dengan diikuti ketukan palu 3 (tiga) kali. Dalam hal perkara desersi saat di tingkat penyidikan terdakwa sudah kembali di kesatuan dan dapat

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H., Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 8 Juni 2017.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Sugiman, S.H., M.H., Oditur Militer pada Oditur Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2017.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H., Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 8 Juni 2017.

dilakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan namun saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan terdakwa kembali melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan yang dikuatkan dengan keterangan Komandan atau Kepala Kesatuan tentang terdakwa yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena tidak diketemukan keberadaannya, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absentia*. Kemudian dalam hal perkara desersi yang terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik karena sejak awal tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah yang dikuatkan dengan keterangan Komandan atau Kepala Kesatuannya tentang terdakwa yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena

tidak diketemukan keberadaannya, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absentia*.

Kemudian untuk pemeriksaan saksi harus didengarkan oleh terdakwa, karena Terdakwa mempunyai hak untuk menyangkal keterangan saksi tersebut. "Dalam hal pemeriksaan perkara desersi secara *In Absentia*, pemeriksaan saksi dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, tentunya setelah sidang dinyatakan secara *In Absentia*, dan karenanya pemeriksaan saksi tersebut dibenarkan oleh hukum acara".<sup>7</sup> Kapan Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absentia*, tentu saja sesudah Oditur Militer melakukan pemanggilan tiga kali secara sah. Oleh karena itu, dalam sidang pemanggilan yang pertama dan kedua maka sidang tersebut belum dinyatakan sebagai pelaksanaan sidang secara *In Absentia*. Dengan demikian, pemeriksaan saksi tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sidang pertama dan kedua. Hal yang dapat berakibat fatal

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H., Hakim Militer pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 8 Juni 2017.

apabila saksi diperiksa pada panggilan pertama adalah jika ternyata pada panggilan yang kedua terdakwa hadir di persidangan atau saksi diperiksa pada panggilan kedua jika ternyata pada panggilan yang ketiga terdakwa hadir di persidangan.

Setelah panggilan sidang yang ketiga dan terdakwa tetap tidak hadir dalam persidangan dan adanya surat keterangan dari Komandan atau Kepala Kesatuannya tentang terdakwa yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena tidak diketemukan keberadaannya maka Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan perkara desersi dilakukan secara *In Absensia*, selanjutnya Oditur Militer membacakan surat dakwaan dilanjutkan pemeriksaan para saksi dimana sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan para saksi dan barang bukti dinyatakan selesai maka sidang ditunda oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu sebanyak 1 (satu) kali untuk memberikan kesempatan

Oditur Militer menyusun tuntutan, setelah Oditur Militer siap denganuntutannya maka sidang dibuka kembali oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 1 (satu) kali untuk pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer, selesai pembacaan tuntutan dan pemeriksaan dinyatakan ditutup sidang ditunda oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 1 (satu) kali untuk memberi kesempatan Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk pengambilan putusan yang dilakukan secara tertutup dan rahasia, selanjutnya sidang dibuka kembali oleh Hakim Ketua dengan ketukan palu 1 (satu) kali untuk pembacaan putusan, selesai pembacaan putusan Hakim Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.

Dalam hal perkara desersi yang diperiksa secara *In Absensia* telah diputus maka putusan Pengadilan Militer tersebut akan diumumkan melalui papan pengumuman pengadilan yang menyidangkan perkara terdakwa atau melalui surat kabar, dimana dalam pengumuman tersebut perkara terdakwa telah

diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Militer dengan mencantumkan hak-hak terdakwa dan dibuatkan berita acara penempelan pengumuman. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 220 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 permintaan banding terhadap perkara yang diputus dan diperiksa tanpa hadirnya terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut diumumkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 221 UU No. 31 Tahun 1997 apabila tenggang waktu 7 (tujuh) hari sudah lewat tanpa diajukan permohonan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan Pengadilan Militer kemudian Panitera mencatat dan membuat akta menerima putusan serta melampirkannya berkas perkara yang bersangkutan. Langkah selanjutnya Panitera menerbitkan akta berkekuatan hukum tetap lalu dikirimkan ke Oditur Militer sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut penelitian yang dilakukan penulis bahwa pelaku tindak pidana desersi, secara umum dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara

dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI. Hal ini dikarenakan selain dari ketentuan perundang-undangan yang ada juga ditambah aturan-aturan yang berlaku khusus di institusi TNI, yang mana memang kejahatan desersi ini dipandang sebagai kejahatan militer yang sangat berdampak sosiologis pada kehidupan berbangsa secara umum dan institusi TNI secara khusus.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) di lingkungan Pengadilan Militer adalah wewenang dari Oditur Militer, hal ini sesuai dengan tugas dan wewenang dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1997 yaitu melaksanakan penetapan Hakim atau putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

"Pelaksanaan pidana penjara bagi seorang narapidana kejahatan desersi dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Umum, bukan lagi di Lembaga Pemasyarakatan



Militer".<sup>8</sup> Hal ini cukup jelas karena setelah dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI oleh Pengadilan atau pemecatan melalui administrasi prajurit maka status terpidana sudah menjadi sipil murni.

Dalam praktek di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk penyelesaian perkara desersi *In Absentia* tidak sepenuhnya mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut telah disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan perkara terdakwa sudah dapat diputus secara *In Absentia* dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara, hal tersebut mendasari Surat Edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan

perkara *In Absentia*, yang pada waktu itu dijabat oleh Laksamana Muda TNI Tampubolon, S.H., M.H., yang intinya dalam rangka percepatan penyelesaian perkara di lingkungan Pengadilan Militer dan untuk menghindari penumpukan penyelesaian perkara desersi *In Absentia*, perkara tersebut dapat diputus tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan namun sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Bagi aliran progresif mengenai syarat formalitas yang dirumuskan dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dapat diterobos. Aliran progresif ini menekankan bahwa efektifitas dan efisiensi suatu percepatan penyelesaian perkara menjadi pertimbangan utama, bukankah Komandan Kesatuan telah menyatakan Terdakwa sejak pergi meninggalkan kesatuan tidak kembali lagi dan kenyataannya Terdakwa tidak kembali. Apabila persidangan lebih cepat akan ada kepastian hukum dan kesatuan diuntungkan karena persolanan tersebut tidak menjadi beban lagi,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Sugiman, S.H., M.H., Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2017.

dimana tenggang waktu enam bulan tersebut dipandang sebagai hal yang berlarut-larut dan tidak efektif.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Militer Desersi *In Absensia* di Lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Sehubungan Dengan Asas Peradilan Cepat Dan Bagaimana Solusinya.**

“Berkaitan dengan perkara pidana militer desersi *In Absensia* yang dilakukan oleh prajurit TNI, proses percepatan penyelesaian perkaranya tetap harus dilaksanakan untuk segera mendapatkan kepastian hukum dan demi tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan”.<sup>9</sup>

Tidak semua Hakim sependapat dengan Surat Edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang penyelesaian perkara desersi *In Absensia* dapat diputus tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan namun sudah dilakukan

pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan alasan apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya Hakim hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan dalam undang-undang. Pendapat ini dilandasi pemikiran bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga muaranya pada keadilan maka Hakim dan penegak hukum harus melaksanakan undang-undang.

Dengan adanya pendapat yang berbeda dalam penyelesaian perkara desersi *In Absensia* di lingkungan Peradilan Militer, hal tersebut menjadi kendala dalam praktek dilapangan untuk penyelesaian perkara desersi *In Absensia* di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, diantaranya :

- a. Apabila dalam penyelesaian perkara mendasari ketentuan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan perkara desersi *In Absensia* baru diputus

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Mayor Chk Sugiman, S.H., M.H., Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 7 Juni 2017.

maka berakibat lambatnya proses penyelesaian perkara dan penumpukan perkara yang berarti tidak mendukung upaya percepatan penyelesaian perkara.

- b. Apabila dalam penyelesaian perkara mendasari Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 berarti telah menerobos apa yang sudah diperintahkan undang-undang.

Menurut analisa penulis Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tidak efektif lagi karena tidak mendukung proses percepatan penyelesaian perkara yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam rangka pembinaan personel bagi prajurit TNI. Sehingga guna mendukung proses percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer khususnya terhadap perkara desersi *In Absensia* sangatlah

tepat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 oleh Kepala Pengadilan Militer Utama yang pada waktu itu dijabat oleh Laksamana Muda TNI Tampubolon, S.H., M.H. tentang pemeriksaan perkara *In Absensia* dalam perkara tindak pidana desersi, mengingat perkara desersi *In Absensia* adalah perkara yang mudah pembuktiannya sehingga tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya dengan tidak menghilangkan hak terdakwa untuk diberikan kesempatan secara hukum untuk tetap diperhatikan haknya sebagai prajurit TNI.

“Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KA MARI) mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan”, yang intinya saat ini masing-masing pengadilan telah melaksanakan sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik baik di Pengadilan Tingkat Pertama

maupun Tingkat Banding yang memungkinkan penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat, namun kenyataannya penyelesaian perkara baik yang diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan masih diselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, maka diharapkan perhatian para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan agar penyelesaian perkara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- c. Ketentuan waktu sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
- d. Ketentuan tenggang waktu diatas tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat penulis dengan dikeluarkannya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (KA MARI) Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tersebut berarti mendukung adanya proses percepatannya penyelesaian perkara baik di tingkat pertama maupun tingkat banding agar penyelesaian perkara dapat diselesaikan lebih cepat demi terwujudnya asas peradilan cepat, sehingga perkara desersi *In Absensia* yang dalam penyelesaiannya mendasari ketentuan Pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut, adalah tidak sesuai dengan asas peradilan cepat dimana perkara desersi *In Absensia* merupakan perkara yang mudah dalam pembuktiannya karena sudah jelas duduk persoalannya yang membedakan antara perkara desersi *In Absensia* yang satu dengan yang lainnya hanyalah latar belakangnya

saja, untuk pelakunya juga sudah pasti berstatus militer yang tidak hadir tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sudah tidak kembali lagi ke kesatuan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baru dapat diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personil, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan, selain itu juga mengakibatkan penumpukan perkara.

Untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara desersi *In Absentia* karena adanya pendapat yang berbeda sebagaimana diuraikan diatas, maka harus ada solusinya yaitu harus segera dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, guna mendukung proses percepatan penyelesaian perkara desersi *In Absentia* sesuai asas peradilan cepat yang berlaku di negara kita, sehingga dapat dijadikan payung hukum bagi seluruh Hakim dalam memutus perkara desersi *In Absentia* dalam satu

keseragaman dan tidak mendasarkan pada aturan yang berbeda.

## **F. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Dalam proses pemeriksaan perkara desersi *In Absentia* apabila terdakwa tidak diketemukan lagi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan yang dikuatkan dengan keterangan Komandan atau Kepala Kesatuannya, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan terdakwa dilakukan secara *In Absentia*. Selanjutnya Oditur Militer membacakan surat dakwaan dilanjutkan pemeriksaan para saksi dan pemeriksaan barang bukti, setelah pemeriksaan selesai pembacaan tuntutan oleh Oditur Militer, kemudian Majelis Hakim mengadakan musyawarah untuk pengambilan putusan dilanjutkan pembacaan putusan. Dalam praktek di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk

- penyelesaian perkara desersi *In Absentia* tidak sepenuhnya mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut telah disimpangi dalam artian tidak harus menunggu batas waktu 6 (enam) bulan perkara terdakwa sudah dapat diputus secara *In Absentia* dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara, dengan mendasari Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan perkara *In Absentia* dalam perkara tindak pidana desersi.
- b. Tidak semua Hakim sependapat dengan Surat Edaran dari Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret

2013 tersebut, dengan alasan apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah jelas, rumusan tersebut bersifat limitative dan imperative karenanya Hakim hanya melaksanakan apa yang dinyatakan dan diperintahkan dalam undang-undang. Dengan adanya pendapat yang berbeda, hal tersebut menjadi kendala dalam praktek dilapangan untuk penyelesaian perkara desersi *In Absentia* di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, diantaranya :

- a. Apabila dalam penyelesaian perkara mendasari ketentuan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan perkara desersi *In Absentia* baru diputus maka berakibat lambatnya proses penyelesaian perkara dan penumpukan perkara yang berarti tidak mendukung

upaya percepatan penyelesaian perkara.

- b. Apabila dalam penyelesaian perkara mendasari Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 berarti telah menerobos apa yang sudah diperintahkan undang-undang.

Untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian perkara desersi *In Absensia*, maka harus ada solusinya yaitu harus segera dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, guna mendukung proses percepatan penyelesaian perkara desersi *In Absensia* sesuai asas peradilan cepat yang berlaku di negara kita, sehingga dapat dijadikan payung hukum bagi seluruh Hakim dalam memutus perkara desersi *In Absensia* dalam satu keseragaman dan tidak mendasarkan pada aturan yang berbeda.

Perkara desersi *In Absensia* yang dalam penyelesaiannya mendasari ketentuan Pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut, adalah tidak sesuai dengan asas peradilan cepat dimana perkara desersi *In Absensia* merupakan perkara yang sederhana dan mudah dalam pembuktiannya karena sudah jelas duduk persoalannya, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan baru dapat diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara sebab akan sangat berpengaruh terhadap pembinaan personil, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan, selain itu juga mengakibatkan penumpukan perkara.

## 2. SARAN

- a. Perkara desersi *In Absentia* adalah perkara yang mudah pembuktiannya karena merupakan perkara yang sudah jelas pokok permasalahannya, sehingga dalam proses acara pemeriksaan tindak pidana desersi *In Absentia* seyogyanya memedomani Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/ 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan perkara *In Absentia* dalam perkara tindak pidana desersi, hal tersebut dilakukan dalam rangka proses percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara.
- b. Persidangan perkara desersi *In Absentia* menurut ketentuan Pasal 143 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengamanatkan pengadilan untuk memutus sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari berkas diterima dan telah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tidak sesuai dengan asas peradilan cepat karena berakibat penumpukan berkas perkara desersi

*In Absentia* dan tidak mendukung proses percepatan penyelesaian perkara sehingga perlu direvisi dengan tetap dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 kali secara berturut-turut dalam setiap bulannya sehingga hanya membutuhkan waktu 3 bulan saja sudah bias diputus tanpa harus menunggu waktu selama 6 bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Adis Nevi Yuliani, "*Tinjauan Penanganan Kasus Insubordinasi Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia*", (skripsi), Universitas Hassanudin, Fakultas Hukum, Makassar : Mandar 2013.
- Amiroeddin Sjarief, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2012.

### Peraturan Perundang-Undangan :



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Militer (KUHPM).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun  
2009 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam  
Penyelesaian Perkara Pidana,  
Jakarta, Badan Pembinaan Hukum  
Tentara Nasional Indonesia, 2009.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia ( KA MARI)  
Nomor : 2 Tahun 2014 tanggal 13  
Maret 2014 tentang penyelesaian  
perkara di Pengadilan Tingkat  
Pertama dan Tingkat Banding pada  
4 (empat) lingkungan peradilan.

Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer  
Utama Nomor : SE/05/III/2013  
tanggal 25 Maret 2013.